BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HUKUM BAGI PEJABAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan layanan bantuan hukum bagi pejabat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu petunjuk teknis bantuan hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Bantuan Hukum Bagi Pejabat dan Aparatur Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN HUKUM BAGI PEJABAT DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
5. Pejabat adalah pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Aparatur adalah calon PNS dan PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan yang melalui litigasi dan/atau non litigasi;
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan;
10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
11. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh pejabat, CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;

12. Perkara Tata Usaha Negara adalah perkara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
13. Surat Kuasa Khusus adalah kuasa yang menerangkan bahwa pemberian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya, kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja atau lebih dimana penerima kuasa dapat mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan;
14. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara;
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Penanganan Perkara Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB II

PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. Litigasi; dan
b. Non litigasi.

Bagian Kesatu

Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

a. Uji materiil undang-undang;
b. Perkara Perdata;
c. Perkara Pidana;
d. Perkara Tata Usaha Negara; dan
e. Perkara di Badan Peradilan lainnya.

Pasal 5

(1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
(2) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di tingkat :
    a. Pengadilan Negeri;
    b. Pengadilan Tinggi; dan
    c. Mahkamah Agung.
(3) Perkara pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat :
    a. Pengadilan Negeri;
    b. Pengadilan Tinggi; dan
    c. Mahkamah Agung.
(4) Penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan di tingkat :
    a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
    b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
    c. Mahkamah Agung.

Pasal 6

(1) Pejabat dan Aparatur yang menghadapi permasalahan hukum berkoordinasi dengan Bagian Hukum.
(2) Bagian Hukum dalam menangani perkara berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 1

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang

Pasal 7

Dalam hal pemerintah daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, biro hukum kementerian dalam negeri, biro hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2

Perkara Perdata

Pasal 8

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh :

a. Pemerintah Daerah atau Kepala Daerah dan / atau Wakil Kepala Daerah; dan
b. CPNS / PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Bagian Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melakukan:

a. Telaah terhadap objek gugatan;
b. Penyiapan Surat Kuasa, penyiapan jawaban, duplik,alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
c. Menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
d. Menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding Kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
e. Menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 3

Perkara Pidana

Pasal 10

(1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati, dan CPNS/PNS.
(2) Pendampingan hukum khusus dalam lingkup pengadaan barang dan jasa diberikan hingga tahap penyelidikan.
(3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memberikan pemahaman hukum antara lain :

(1) Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
(2) Ketentuan hukum acara pidana;
(3) Mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
(4) Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 4

Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 12

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berkaitan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan antara lain:

a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. Menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
c. Menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
d. Menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
e. Menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 5

Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, melakukan antara lain :

a. Kajian/telaah terhadap objek gugatan;
b. Penyiapan dokumen dan data;
c. Penyiapan surat kuasa; dan
d. Sidang yang meliputi proses jawab menawab dan pembuktian.

Pasal 15

(1) Pejabat dan Aparatur yang menghadapi perkara hukum mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(2) Permohonan disertai dengan kronogis perkara.
(3) Pejabat dan aparatur yang menghadapi perkara hukum litigasi memberikan kuasa khusus kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.

(4) Selain sebagaimana disebutkan pada ayat (3) diatas kuasa khusus juga dapat diberikan kepada aparatur di Perangkat Daerah terkait yang tidak terlibat langsung dalam perkara.

(5) Pejabat dan aparatur yang menghadapi perkara hukum mempersiapkan data, alat bukti dan saksi terkait perkara untuk persidangan.

Bagian Kedua

Non Litigasi

Pasal 16

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a. Pengaduan hukum;
b. Konsultasi hukum; dan
c. Penanganan unjuk rasa.

Pasal 17

(1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.

(3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Bagian Hukum kepada pengunjuk rasa.

(4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 18

(1) Bagian hukum memberi bantuan hukum dengan membuat Surat Kuasa Kepada Advokat untuk membantu menyelesaikan perkara hukum.

(2) Perkara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perkara Uji Materil, perkara Perdata dan perkara Tata Usaha Negara.

(3) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara hukum.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 20

(1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten disampaikan Kepada Bupati.

(2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan April, bulan Agustus dan Bulan Desember.

BAB VI

PENGANGGARAN

Pasal 21

(1) Pembayaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan melalui 2 (dua) cara meliputi:

a. pembayaran bertahap sesuai dengan perkembangan penanganan perkara; dan

b. pembayaran sekaligus setelah selesai perkara.

(2) Pembayaran bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. tahap pertama sebesar 60% (enam puluh per seratus).

b. tahap kedua sebesar 40 % (empat puluh per seratus); dan

(3) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada saat penanganan perkara di persidangan.

(4) Pembayaran dana Bantuan Hukum tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan setelah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

(5) Pembayaran sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pada saat perkara telah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau dengan alasan yang sah secara hukum.

(6) Segala Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang berada pada alokasi anggaran Bagian Hukum.

Pasal 22

Pembayaran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada ayat (1) dengan melampirkan:

a. foto copy surat kuasa dari bagian hukum;

b. foto copy berita acara pengambilan janji; dan

c. foto copy kartu advokat.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Juni 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Jun i 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 571